

**URGENSI PEMBANGUNAN YURISPRUDENSI PEMIDANAAN
KORPORASI PELAKU KORUPSI UNTUK EFEKTIVITAS PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA**

***URGENCY OF JURISPRUDENCY DEVELOPMENT OF
CORPORATION PUNISHMENT OF CORRUPTION ACTORS
FOR EFFECTIVENESS OF LAW IN INDONESIA***

BUDI SUHARIYANTO

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat
Email: penelitihukumma@gmail.com

Diterima : 21/05/2018

Revisi : 12/12/2018

Disetujui : 12/12/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.459-482

ABSTRAK

Realitas pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia banyak mengalami kendala, termasuk dalam perkara korupsi. Ketiadaan yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim menjadi persoalan yang mendasar dalam mengatasi kegalauan yang selama ini ada. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong Mahkamah Agung menginisiasi pembentukan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi. Jika telah ditetapkan sebagai yurisprudensi dapat berguna sebagai inspirasi dan dipedomani oleh penegak hukum dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa beberapa putusan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi memiliki kaidah hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum dan hakim Pengadilan Tipikor. Kaidah hukum baru tersebut perlu dipertimbangkan untuk dijadikan yurisprudensi sehingga bisa menjadi solusi atas kendala efektivitas pemberantasan korupsi korporasi yang selama ini ada. Mengingat persyaratan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi telah terpenuhi maka sesegera mungkin dapat dimulai proses dan tahapannya oleh Mahkamah Agung.

Kata kunci: yurisprudensi, pemidanaan, korporasi, pelaku korupsi

ABSTRACT

The reality of the eradication of corporate crime in Indonesia has many obstacles, including in corruption cases. The absence of jurisprudence that can be used as a guide for law enforcers and judges to be a fundamental problem in overcoming the turmoil that has been there. Interest in question is how urgency of jurisprudence development corporations corruption Actors of corruption for the effectiveness of law enforcement in

Indonesia? The purpose of this study is to encourage the Supreme Court to initiate the formation of corporate criminal prosecution jurisprudence. If it has been established as jurisprudence can be useful as an inspiration and guided by law enforcement and judges. This research uses normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and approach of case. The results of the argument suggest that some criminal verdicts against corporations Perpetrators of corruption have new legal rules that need to get the attention of law enforcers and judges of the Corruption Court. The new law rules need to be considered for jurisprudence so that it can be a solution to the obstacles to the effectiveness of corruption eradication of corporations that have been there. In view of the requirements of corporations punishment lawsuit The perpetrators of corruption have been fulfilled as soon as possible can begin the process and its stages by the Supreme Court.

Keywords: *jurisprudence, punishment, corporations, corruption actors*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan sebuah realitas bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keragu-raguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin *W.v.S. 1886 (pen. yang juga diadopsi oleh KUHP Indonesia) universitas delinquere non-potes* sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*fungsional daderschap*).¹ Apalagi secara normatif, telah banyak perundang-undangan yang sudah mengkualifikasi korporasi sebagai subjek tindak pidana, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Meskipun sudah 19 (sembilan belas) tahun UU Tipikor diberlakukan, tetapi masih sangat sedikit korporasi sebagai Pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan pertanggungjawaban pidana. Persoalannya, Pasal 20 Undang-Undang Tipikor telah mengatur bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, setiap menentukan bahwa suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik

¹ Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 252

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasinya. Ternyata, pengaturan tersebut menurut penegak hukum dan hakim dianggap belum jelas sehingga dampaknya banyak korporasi teridentifikasi dapat dijerat dan diajukan ke persidangan tetapi tidak dilakukan.² Akibatnya, para penegak hukum merasa “gamang” dalam melakukan penuntutan terhadap korporasi Pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi Pelaku korupsi patut dipertanyakan.

Tidak sedikit perkara korupsi yang diinisiasi oleh pengurus korporasi yang melakukan kegiatan koruptif merugikan keuangan negara untuk dan atas nama serta demi keuntungan korporasinya. Ironisnya penegak hukum tidak sepenuhnya mampu dan berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya berbagai modus penghilangan jejak dan penyembunyian aset hasil korupsi yang cukup susah untuk pembuktiannya.³ Oleh karena itu tidak mudah bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum Pelaku tindak pidana korupsi dan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Kalaupun ada berarti merupakan hal baru dan dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang progresif⁴ dan perlu didorong untuk dipublikasikan dan disosialisasikan kepada kalangan penegak hukum dan hakim sehingga bisa menjadi inspirasi dan kepercayaan diri untuk melakukan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi.

Sejauh ini terdapat 6 (enam) perkara korporasi yang diputus pemidanaannya dalam perkara korupsi diantaranya PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW), PT. Cakrawala Nusadimensi (PT.CN), PT. Indosat Mega Media (PT.IM2), PT. Utama Karya (PT.HK), PT. Sumigita Jaya (PT.SJ), dan PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI). Dari keempat perkara tersebut, terdapat 3 (tiga) variasi pola pemidanaannya. *Pertama*, Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Jo. Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dimana korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga

² Bettina Yahya dan Budi Suhariyanto, *Kedudukan dan Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2016), 88

³ Budi Suhariyanto, Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5, No. 3 Desember (2016). Hlm.422

⁴ Budi Suhariyanto, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal De Jure* Vol.16, No.2 Juni (2016). Hlm. 202

berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). *Kedua*, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg dimana korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pемidanaannya tanpa (didahului dengan) pемidanaan terhadap pengurusnya. Dan *ketiga*, Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 putusan pемidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Ketiga bentuk pola pемidanaan tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum “baru” yang sifatnya prinsipil dan sangat penting untuk dikaji secara mendalam serta dinominasikan sebagai yurisprudensi.

Pada dasarnya yurisprudensi memiliki fungsi yang penting dalam perkembangan ilmu hukum. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga legislatif (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010: 103).⁵ Yurisprudensi adalah salah satu bentuk partisipasi kekuasaan yudikatif dalam proses pembentukan hukum dalam arti luas. Maksudnya adalah bahwa tujuan yurisprudensi diciptakan adalah sebagai pengisi kekosongan hukum, dalam hal misalnya undang-undang tidak mampu mengikuti perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶ Yurisprudensi diterima sebagai suatu sumber hukum dikarenakan beberapa hal yaitu: *Pertama*. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya; *Kedua*. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru; dan *Ketiga*, Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.⁷ Menarik untuk dikaji tentang relevansi ketiga bentuk kaidah hukum baru yang terbentuk dari empat perkara tersebut di atas dijadikan acuan pembangunan yurisprudensi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korporasi dalam perkara korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pемidanaan korporasi

⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010). Hlm. 103

⁶ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012). Hlm. 601

⁷ Paulus Efendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997). Hlm. 8-9

Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia ? Sebelum menjawab permasalahan pokok tersebut, nampaknya diperlukan jawaban atas dua permasalahan turunannya yaitu bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pidana korporasi pelaku korupsi di Indonesia dan bagaimanakah konstruksi putusan pidana korporasi pelaku korupsi yang selama ini ada ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab ketiga permasalahan penelitian di atas. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka peneliti mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu.¹⁰ Sedangkan Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara *in concreto*. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan pengadilan dihubungkan dengan pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum.¹¹ Sementara itu Pendekatan konseptual digunakan dengan cara merujuk prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-

⁸ Valerine, J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. (Jakarta: Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015). Hlm. 57

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 133

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 93

¹¹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014). Hlm. 170

doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.¹²

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode sistematis dan dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Korporasi Pelaku Korupsi di Indonesia

Keberadaan korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat dewasa ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif, bahkan dampak negatif yang mengerikan. Munculnya dampak negatif tersebut salah satunya karena korporasi lebih menjamin terkumpulnya modal, canggihnya alat yang digunakan, adanya pembagian tugas yang jelas dalam korporasi, sehingga sebagai konsekuensinya, korporasi dapat dengan mudah melakukan penguasaan pasar (*market*), melakukan usaha atau transaksi yang bersifat lintas negara (transnasional), berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial, dan lain sebagainya. Dalam mencapai tujuannya, yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, korporasi dapat saja melakukan tindak pidana¹³ korupsi yang merugikan keuangan negara dan akibatnya merampas hak-hak masyarakat akan sebuah pembangunan perekonomian yang stabil dan menyebabkan distorsi kesejahteraan serta kemakmuran bangsa.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hlm.133

¹³ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral (Internal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014). Hlm. 362

Korporasi telah diakui sebagai subjek yang lahir oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana¹⁴ termasuk dalam perkara korupsi, korporasi mendapatkan penegasan pengaturan sebagai subjek hukum “orang” (Pasal 1 angka 3 UU Tipikor). Demikian halnya dengan pertanggungjawaban dan sistem pidanaannya diatur secara rinci yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (*vide* Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor). Artinya secara kumulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pidanaannya bilamana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (*vide* Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor).

Formulasi aturan pidanaan korporasi dalam UU Tipikor yang tersebut di atas, memiliki beberapa kelemahan diantaranya: *Pertama*, masalah kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, sudah diatur tetapi masih belum jelas mengenai pengertian hubungan kerja dan hubungan lainnya sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran yang dapat menjadi salah satu masalah pada saat aplikasi; *Kedua*, masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya mengenai pemufakatan jahat; dan *ketiga*, masalah sanksi pidana terhadap korporasi antara lain: masalah perumusan pemberatan sanksi pidana pada pasal 2 ayat (2), masalah kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi, dan masalah perumusan sanksi pidana pokok terhadap korporasi dalam pasal 20 ayat (7).¹⁵ Akibat dari kelemahan dari regulasi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum masih ragu dan belum berani

¹⁴ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2013). Hlm.178-179

¹⁵ Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, (Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005). Hlm. 110-111

memeriksa korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Sehingga penanganan tindak pidana korporasi belum efektif.¹⁶

Permasalahan krusial tidak efektifnya penegakan hukum terhadap korporasi Pelaku korupsi lainnya adalah penegak hukum kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi tidaklah dapat dilihat dengan sudut pandang biasa seperti pada tindak pidana umumnya, karena tindak pidana korporasi seringkali merupakan bagian dari *white collar crime*.
2. Penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi.
3. Penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisir diantara Dewan Direksi (*board of directors*), eksekutif dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk (*parent corporations*), divisi-divisi perusahaan (*corporate divisions*) dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.¹⁷

Selain daripada masalah kapasitas penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan korporasi yang cukup sulit di atas menjadi *angin segar* bagi korporasi “hitam” melanggengkan tindak pidana korupsinya. Tak terelakkan, ketidakmampuan atas penindakan dari aparat penegak hukum tersebut berakibat menjadi meningkatnya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Selain itu peningkatan kejahatan korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan atau pemilik korporasi yang memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, kurangnya kemampuan para pembentuk undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang dapat mengantisipasi dampak negatif atas perkembangan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat serta kurangnya koordinasi antara aparat dalam proses penegakan hukum

¹⁶ Surya Jaya, *Corporate Kriminal Liability: Implementasi Perma No.13 Tahun 2016*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Hlm.7

¹⁷ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hlm. 161-162

dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.¹⁸ Bilamana permasalahan-permasalahan ini dibiarkan saja maka bukan tidak mungkin cita pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (yang melibatkan korporasi) tidak dapat diwujudkan.

Secara responsif, Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Langkah penerbitan peraturan kebijakan institusional dari Kejaksaan Agung ini diikuti oleh Mahkamah Agung dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ketiga pedoman dalam kebijakan institusional tersebut ternyata berhasil mendorong penegak hukum dan hakim melakukan pidanaan korporasi secara progresif. Kekosongan hukum acara pidana korporasi dan kelemahan regulasi UU Tipikor dalam mengatur pembuktian (kesalahan) korporasi berhasil diisi dengan baik. Namun demikian dalam implementasinya masih menimbulkan perlakuan berbeda dalam penanganan korporasi Pelaku korupsi sesuai dengan penilaian dan keyakinan hakim dalam memutus pidanaannya.

B. Konstruksi Putusan Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum.¹⁹ Prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memiliki dasar-dasar yang kuat yang dapat dibuktikan melalui teori-teori pidanaan korporasi.²⁰ Pada era terdahulu, baik penegak hukum maupun Pengadilan (melalui Mahkamah Agung), sangat hati-hati untuk bisa memberikan petunjuk bagi untuk memposisikan korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu alasannya adalah tidak adanya “mens rea” dari korporasi untuk melakukan tindak pidana, karena mens rea tersebut ada pada Direktur atau pengurus. Jika kemudian korporasi itu turut dihukum, maka akan melanggar asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang selama ini dipegang teguh oleh

¹⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 5

¹⁹ Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013). Hlm. 262

²⁰ Widyo Pramono, *Op Cit*, Hlm. 178

pengadilan²¹ (*a quo* penegak hukum). Kondisi ini mulai berubah saat Jaksa Agung mengeluarkan himbauan berupa Surat Edaran B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran ini mengarahkan bahwa saat mendudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, akan tetapi terhadap korporasi tersebut harus dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi (bandingkan Pasal 20 ayat 1 UU Tipikor). Oleh karenanya dalam pemberkasan dengan tersangka korporasi tidak dapat digabung dengan tersangka orang sebagai subyek hukum terkait dengan ajaran penyertaan, melainkan harus dipisah (*split*) dan tidak dalam kerangka ajaran penyertaan.

Pada dasarnya tindakan hukum untuk menetapkan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana tidak berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama tetapi tidak dalam kerangka ajaran penyertaan (*deelneming*). Sebaliknya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau hubungan hukum konsorsium/KSO dalam kegiatan yang berimplikasi pidana korupsi, maka kualitas hubungan hukum antara dua atau lebih badan hukum dapat dikualifisir pada ajaran penyertaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan diantara sesama korporasi sebagai subjek hukum pidana.²²

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran di atas, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04/Q.3/Fd.1/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Perintah Nomor: Print-07/Q.3/Fd.1/10/2009 tertanggal 28 Oktober 2009, melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan PT. GJW. Jaksa mendakwa PT.GJW melanggar dakwaan *primair* Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP

²¹ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012). Hlm. 190

²² Undang Mogopal, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi (Persoalan Dalam Praktik)*. Disampaikan dalam seminar tentang “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat, Hlm. 9-10

dan *sibsidair* Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP. Adapun tuntutan yang diajukan Jaksa atas kedua dakwaan tersebut yaitu agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan pidana tambahan berupa penutupan sementara selama 6 (enam) bulan.

Pada Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim melalui putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm menghukum PT.GJW sesuai dengan tuntutan Jaksa. Pertimbangan hukum majelis hakim yaitu sebagai berikut:

Bahwa Seluruh perbuatan Terdakwa pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin. Penandatanganan Perjanjian dan pelaksanaannya dilakukan oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sebagai Direktur Utama dan adalah *directing mind* dari Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya menyangkut aliran dana dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang menggunakan dana kucuran Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri, Tbk yang diajukan oleh terdakwa menunjukkan penambahan kekayaan terdakwa, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa yang sejak ditunjuk untuk mengelola Pasar Sentra Antasari dengan sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin bahwa seolah-olah pengelolaan merugi, padahal sesuai laporan keuangan pengelolaan pasar Sentra Antasari Banjarmasin terkumpul dana sebesar Rp. 7.650.143.645,-, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Terdakwa juga tidak membayar retribusi, penggantian uang sewa dan pelunasan retribusi, penggantian uang sewa dan pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari sebagaimana telah diperjanjikan yang seluruhnya adalah Rp. 5.750.000.000,-. Terdakwa sejak ditunjuk untuk mengelola Pasar Sentra Antasari sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin informasi yang tidak benar seolah-olah pengelolaan merugi, padahal terkumpul dana Rp. 7.650.143.645,-. Akibat dari perbuatan Terdakwa kota Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.332.361.516,-

Pada dasarnya undang-undang Tipikor mengatur adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dikenakan dalam satu tindak pidana Korupsi, yaitu orang/*persoon* yang menjadi *directingmind* daripada korporasi tersebut maupun korporasi itu sendiri yang dalam hal inidwakili oleh Stevanus Widagdo (SW) selaku Direktur Utamanya, oleh karenanya walaupunterhadap SW telah dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman atas tindakpidana korupsi namun PT GJW selaku korporasi

yang terlibat didalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut di atas, PT.GJW melakukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusannya No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda sehingga memutuskan PT.GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut dan Menjatuhkan pidana kepada PT.GJW dengan pidana denda sebesar Rp. 1.317.782.129,- serta menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Sementara PT Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan. Terdapat selisih atau penambahan pidana denda yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan yang diputus dari Pengadilan Negeri atau tuntutan Jaksa. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi yaitu:

Menimbang, bahwa SW, selaku Direktur Utama PT.GJW berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 908/Pid.B/2008 /PN.Bjm tanggal 18 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/Pid .Sus /2009 /PT.BJM, tanggal 1 24 Pebruari 2009, jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 936.K/Pid .Sus /2009 tanggal 25 Mei 2009 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dan telah di jatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.6.332.361.516, - (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas Rupiah) sehingga dengan demikian maka masih ada kekurangan/selisih kehilangan uang hasil dari pengelolaan Pasar Sentra Antasari dengan uang pengganti yang telah dijatuhkan dalam putusan SW sebesar Rp.7.650.143.645, - Rp.6.332.361.516, - = Rp.1.317.782.129, - (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa uang kekurangan inilah yang menjadi beban serta tanggung jawab yang harus dibayar oleh Terdakwa, dan hal itu sudah sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat 7 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana di tambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, PT.GJW tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan karenanya bisa dieksekusi oleh Jaksa. Setelah kasus PT.GJW yang sudah *inkract*, putusan pemidanaan korporasi Pelaku korupsi yang lain dimana

korporasinya dijadikan Tersangka, Terdakwa hingga Terpidana yaitu perkara PT.CN. PT.CN didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan *primair* Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan *sibsidair* Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Jaksa mengajukan tuntutan yaitu agar Terdakwa PT.CN dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan *primair*, dan karenanya dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-. Atas tuntutan tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bandung melalui putusannya No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg memutuskan dan menyatakan Terdakwa PT.CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi dengan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT Cakrawala Nusadimensi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Adapun pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung atas putusan tersebut di atas yaitu bahwa keputusan jajaran direksi dan komisiaris mengenai tindak lanjut pembebasan tanah dengan cara *ruislag* melalui jasa Drs. Gatot Sutejo staf pemerindah daerah kota Bekasi adalah keputusan yang tidak bijak, tidak cermat dan tidak hati-hati serta telah menyalahi mekanisme yang berlaku terkait *ruislag* menyangkut tanah negara atau asset pemerintah Kota Bekasi. Sebagai konsekuensinya segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri, yaitu dengan harta kekayaan PT yang bersangkutan, tanpa sedikit pun dapat meminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan.

Selain daripada kasus PT.GJW dan PT.CN di atas, terdapat PT.IM2 yang dipidana dengan pidana uang pengganti dalam putusan pidana Diraktur Utamanya yang notabene diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi. meskipun yang menjadi Terdakwa adalah Indar Atmanto selaku Direktur IM2 didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (3) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan *primair* dan subsidernya melanggar Pasal 3 Pasal 18 ayat (1), (3) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Jaksa

mengajukan tuntutan yaitu agar Terdakwa IA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan *primair*, dan karenanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- serta uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674,- dibebankan kepada PT Indosat dan PT Indosat Mega Media yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst memutuskan dengan menyatakan Terdakwa IA terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum PT Indosat Mega Media membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674 paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa IA melakukan upaya hukum banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri sehingga amarnya menyatakan Terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pengadilan Tinggi Jakarta ini tidak menghukum PT.IM2 untuk membayar uang pengganti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri dan tuntutan Jaksa disebabkan dasar pertimbangan yaitu:

Bahwa pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan. Hal yang tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subyek hukum lain dan pidana tambahan dikenakan pada subyek hukum yang lain atau dalam perkara ini subyek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan. Dengan demikian uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada PT Indosat Mega Media sebagai korporasi.

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 787 K/Pid.Sus/2014 memutuskan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.PST tanggal 8 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amarnya menyatakan Terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Dilakukan Secara Bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum PT.IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- dengan ketentuan apabila PT.IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda PT.IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Putusan pidana terhadap PT.IM2 tersebut didasarkan atas pertimbangan:

Bahwa pertanggungjawaban menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT Indosat Mega Media), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan kepada PT Indosat Mega Media. Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan uang pengganti kepada korporasi.

C. Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pidana Korporasi Pelaku Korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.²³ Seorang hakim yang sarat dengan teori-teori keilmuan utamanya bidang hukum formil maupun bidang hukum materiil dapat diaplikasikan melalui persidangan dengan tepat dan benar termasuk menggunakan yurisprudensi. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak secara formal menempatkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber

²³ Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010). Hlm. 103

hukum, namun dalam praktiknya yurisprudensi diakui ada dan mendapatkan tempat tersendiri dalam proses memeriksa dan memutus perkara.²⁴

Hakekatnya yurisprudensi mempunyai berbagai fungsi yaitu: (1). Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama; (2). Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat; (3). Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi; dan (4). Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variable secara kasuistik yaitu kasus demi kasus.²⁵

Pada dasarnya yurisprudensi dibagi ke dalam dua jenis yaitu: *Pertama*, yurisprudensi tetap merupakan keputusan keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama, putusan mana merupakan *standaar daaresten*, yaitu keputusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. *Kedua*, yurisprudensi tidak tetap yaitu yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap, karena tidak selalu diikuti oleh hakim.²⁶ Terdapat persyaratan sebuah putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur pokok yaitu: *Pertama*, Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas peraturan perundang-undangannya; *Kedua*, Keputusan itu merupakan keputusan tetap; *Ketiga*, Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama; *Keempat*, Memiliki rasa keadilan; dan *Kelima*, Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.²⁷ Sependapat dengan kelima unsur pokok yurisprudensi di atas, akan tetapi menurut hasil

²⁴ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016). Hlm. vii

²⁵ Paulus Efendi Lotulung, *Op Cit*, Hlm. 17

²⁶ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005). Hlm. 39

²⁷ *Ibid*, Hlm. 27

penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI ditambahkan satu prasyarat lagi yaitu harus mengandung *obiter dicta* dan *ratio decidendi*.²⁸

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, berkaitan dengan prasyarat ketiga yaitu harus berulang kali, menurut Teguh Setya Bhakti, unsur ini sulit diterapkan karena sistem hukum Indonesia tidak mengadopsi asas *stare decisis* atau *binding precedent* (hakim wajib mengikuti putusan yang lebih tinggi atau lebih dahulu) dalam sistem peradilan.²⁹ Senada dengan Teguh Setya Bhakti, Paulus Efendi Lotulung juga tidak sepakat dengan prasyarat “harus berulang kali” karena menurutnya ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap atau tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang serupa, tetapi lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipil berbeda.³⁰ Misalnya dalam hal pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.³¹ Dalam konteks ini setiap pola pidana korporasi menjadi berbeda sesuai dengan konstruksi pembuktian masing-masing kasus (kasuistis).

Persoalan yang muncul kemudian adalah kapan suatu korporasi dapat dianggap sebagai Pelaku tindak pidana korupsi dan apakah ukurannya “manusia alamiah” berkedudukan sebagai orang yang memerintahkan atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana (*accused natural person was in control*). Terhadap hal ini, terdapat kriteria kepelakuan korporasi dalam tindak pidana didasarkan atas persyaratan diantaranya: (1). Apakah suatu perbuatan atau omisi dari seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum?; (2). Apakah perbuatan tersebut sesuai dengan bisnis normal badan hukum?; (3). Apakah perbuatan tersebut menguntungkan bisnis badan hukum?; (4). Apakah badan hukum mampu memutuskan

²⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan... Op Cit*, Hlm. 101

²⁹ Teguh Setya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Disertasi (Ringkasan), (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2017). Hlm. 106

³⁰ Paulus Efendi Lotulung, *Op Cit*, Hlm. 9

³¹ Widyo Pramono, *Op Cit*, Hlm. 180

apakah perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak?; dan (5). Apakah, sebagaimana yang tampak dalam rangkaian kejadian aktual, perbuatan tersebut atau perbuatan yang sama, diterima (*accepted*) atau biasanya diterima (*usually accepted*) oleh badan hukum (Muladi dan Sulistyani: 2015, 41-42).³²

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat 4 (empat) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: *Pertama*, Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; *Kedua*, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; *Ketiga*, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab: dan *Keempat*, Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Untuk model pertanggungjawaban yang pertama dan kedua, telah umum terjadi dan sudah banyak sekali putusan-putusan pemidanaannya dimana pengurus korporasi ditetapkan sebagai Pelaku tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, baik karena dirinya sebagai pembuat maupun saat dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan (kebijakan) korporasinya terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Adapun untuk model ketiga dan keempat adalah sangat jarang sekali (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) dimana korporasi dituntut secara tersendiri dari pengurusnya sebagaimana pemidanaan terhadap PT.GJW yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dan PT. CN yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Atau bisa jadi turut bertanggungjawab terhadap suatu pemidanaan bersamaan dengan pengurusnya sebagaimana pemidanaan terhadap PT. IM2 yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014. Pada ketiga putusan pemidanaan tersebut mengemuka 4 (empat) kaidah hukum utama yaitu:

Pertama, “walaupun terhadap pengurus telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi namun korporasi yang terlibat di dalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan.” Kaidah hukum pada perkara PT. GJW menjelaskan bahwa bukan berarti setelah subjek

³² Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumi, 2015). Hlm. 41-42

hukum berupa *persoon* telah dipidana maka korporasi sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan korupsinya bisa terbebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Apalagi korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan dari perbuatan subjek hukum *persoon* tersebut juga. Selama ini seolah terdapat kesan bahwa korporasi yang digunakan sebagai sarana melakukan korupsi, ketika *directing mind*-nya diputus pidanaannya, maka korporasinya tidak dijerat dan dipertanggungjawabkan secara pidana.³³

Pada korporasi dimana person-personnya sudah dipidana dalam perkara yang terkait atau perkara yang sama, kemudian diajukan pula pelaku tindak pidana yaitu korporasi dalam perkara yang terkait juga, hal tersebut sangat memudahkan, kalau yang dipidana sebagai pelaku (*directing mind*) sudah dijatuhi pidana lalu asas *vicarious liability* lebih mudah diterapkan karena tidak perlu lagi mencari-cari siapa pelakunya (*directing mind*), apakah pelakunya (*directing mind*) sebagai actor seriusnya tau perbuatan pidananya, apakah ada kesalahan (*mens rea*), jadi pertanggungjawaban bisa dibebankan kepada korporasi tersebut. Yang dimaksud tindak pidana yang dilakukan tersebut, dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korproasi, artinya hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi.³⁴

Kedua, masih dalam perkara PT.GJW (pada Putusan Pengadilan tingkat Banding) terdapat kaidah hukum baru yang lain yaitu terkait dengan korelasi antara perhitungan pidana yang belum sempurna dijatuhkan kepada subjek hukum *persoon* yang merupakan *directing mind* korporasi oleh pengadilan terdahulu yang notabene telah *inkracht* dengan penghitungan denda yang harus ditanggung oleh korporasinya. Karenanya dipandang relevan menambahkan pidana denda terhadap korporasi dengan suatu jumlah/nilai kerugian negara yang kurang-sempurna diperhitungkan dalam pidana terhadap pengurusnya. Dalam konteks ini, nilai progresivitas hukum dari pertimbangan terobosan hukum dalam putusan pidana dari putusan Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM tak terbantahkan. Apalagi dalam perspektif normatif, hal ini

³³ Budi Suhariyanto, Progresivitas...*Op Cit*, Hlm. 211

³⁴ Agus Budianto, *Op Cit*, Hlm. 214-215

tidak diatur secara eksplisit. Hukum positif hanya memberikan acuan bahwa terhadap korporasi dapat dilakukan pemberatan yaitu 1/3 (sepertiga) dari pidananya. Tetapi tidak diatur bahwa kerugian negara yang telah diakibatkan oleh perbuatan korupsi pengurusnya dan telah dijatuhkan pidana berupa uang penggantian dapat dikorelasikan dengan pidana denda terhadap korporasinya bilamana masih terdapat selisih perhitungan atau kekurangannya.³⁵

Ketiga, pada putusan pemidanaan PT.CN mengemuka kaidah hukum dalam pertimbangan hakim yaitu: “manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi (PT) maka dipandang perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan tersebut.” Artinya terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang memikul tanggungjawab pidananya adalah bahwa korporasi dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana manakala tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut, yang dilakukan dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan korporasi serta semata-mata untuk kepentingan korporasi tersebut.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Pengadilan dalam hal ini memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggung jawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana secara pribadi.³⁶

Keempat, pada putusan pemidanaan PT.IM2 yang tidak dijadikan Terdakwa tetapi turut dihukum oleh hakim berdasarkan tuntutan Jaksa, mengemuka kaidah bahwa “seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mendatarisnya, ata siapapun yang bertanggung jawab pada korporasi”. Harus diakui

³⁵ Budi Suhariyanto, *Progresivitas...Op Cit*, Hlm. 212

³⁶ Kristian, *OP Cit*, Hlm.56

bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.³⁷

Keempat kaidah hukum di atas perlu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi sebuah yurisprudensi karena secara konstruktif memiliki prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang notabene selama ini belum pernah ada dan keberadaannya secara substantif berkontribusi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan ketiga model pertanggungjawaban pidana dari ketiga putusan pidana di atas dinominasikan dan ditetapkan sebagai yurisprudensi maka di kemudian hari dapat memberikan inspirasi kepada aparat penegak hukum dan hakim yang akan menghadapi atau memutus perkara pidana korporasi yang menjadi pelaku korupsi. Tentunya perlu diawali terlebih dahulu dengan mempublikasikannya lewat *Landmark Decision* agar menjadi perhatian khalayak luas khususnya hakim Tipikor tentang praktik pidana korporasi pelaku korupsi. Memang di Indonesia, hakim memiliki kemerdekaan dan tidak dapat diikat dengan *presedent*. Akan tetapi dalam banyak kasus, para hakim memberikan perhatian khusus pada pertimbangan hukumnya terhadap sebuah yurisprudensi. Oleh karena itu sebagai sebuah pedoman atau contoh keberhasilan dalam memidana korporasi pelaku korupsi, maka sangatlah tepat, ketiga putusan pidana tersebut ditetapkan sebagai yurisprudensi.

III. PENUTUP

Sangat sedikit sekali perkara korporasi yang diputus pidanaannya akibat melakukan atau turut terlibat tindak pidana korupsi disebabkan masih ada kendala penegakan hukum berupa kegamangan penegak hukum dalam membuktikan kesalahan dan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Kegamangan ini dapat diatasi jika

³⁷ Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Hlm. 10

mereka diberikan pemahaman secara masif tentang preseden pemidanaan korporasi Pelaku korupsi yaitu dari perkara PT.GJW, PT.CN dan PT.IM2. Dari ketiga putusan tersebut, terdapat empat kaidah hukum baru tentang bagaimana menjadikan terdakwa korporasi merki pengurusnya sudah terlebih dahulu dipidana dan bagaimana pula kalkulasi penghitungan pemidanaan di antara keduanya. Terdapat juga prinsip pertanggungjawaban pengganti dimana saat pengurus dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana dan korporasinya yang bertanggungjawab serta bagaimana pula memidana korporasi berbekal tuntutan Jaksa dalam pemidanaan pengurusnya tanpa korporasinya dijadikan sebagai Terdakwa. Empat hal ini sangat penting dipublikasikan dan diangkat sebagai *landmark decision* Mahkamah Agung agar dapat diketahui khalayak penegak hukum dan hakim sehingga bisa berlanjut dijadikan/ditetapkan sebagai yurisprudensi. Dengannya dapat diperhatikan serta diikuti kaidah hukumnya dan dipedomani dalam rangka peningkatan efektivitas penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korporasi khususnya yang menjadi Pelaku tindak pidana korupsi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012).
- Budi Suhariyanto, Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5, No. 3 Desember (2016).
- Budi Suhariyanto, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal De Jure* Vol.16, No.2 Juni (2016)
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014).
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral (Internal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005).

Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016)

Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2015).

Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, (Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005).

Paulus Efendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010).

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012).

Teguh Setya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Disertasi (Ringkasan), (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2017).

Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2013).

Valerine, J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. (Jakarta: Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

Makalah

Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta

Surya Jaya, *Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No.13 Tahun 2016*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta

Undang Mogopal, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi (Persoalan Dalam Praktik)*. Disampaikan dalam seminar tentang “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Putusan-Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014